



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telephone: 0751-7053902 Fax:0751-7055628

Website: <http://www.unp.ac.id> e-mail: rektor@unp.ac.id

PENGUMUMAN

No : 0704/UN35/SK.02.00/2024

TENTANG

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Padang Yang Lulus/ Diterima Melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur SNBP Tahun 2024

Diberitahukan kepada Calon Mahasiswa baru Universitas Negeri Padang yang dinyatakan lulus dan diterima melalui **Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur SNBP TAHUN 2024**, wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan berikut ini :

A. Saudara diminta untuk segera mengisi **Borang Biodata** dan **mengunggah dokumen pendukung** calon Mahasiswa Baru secara **online** pada laman <http://spmb.unp.ac.id/biodata> dari tanggal **1 s.d. 17 April 2024**

Dokumen pendukung yang diupload adalah :

1. Scan Bukti tanda peserta SNBP Tahun 2024;
2. Foto yang memuat : wajah peserta, halaman identitas rapor dan tanda peserta SNBP 2024 dalam satu foto;
3. Upload Scan halaman identitas dan Nilai Rapor dari kelas 1 s.d. 3 (semester 1 s.d. 5);
4. Surat Keterangan/ Bukti Penghasilan/ Gaji Orang Tua/ Wali, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS/TNI/POLRI dari Bendahawan Gaji
 - b. BUMN/BUMD/Perusahaan dari Pimpinan Perusahaan
 - c. Wiraswasta/Petani/Nelayan/Serabutan atau selain 2 point di atas, menggunakan surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat
 - d. Jika sumber biaya dari orang tua dan ayah masih hidup atau sudah meninggal tetapi masih ada penghasilan (pensiun) maka bukti penghasilan ayah harus diupload berapapun penghasilannya
 - e. Jika sumber biaya dari orang tua dan Ibu punya penghasilan maka bukti penghasilan Ibu juga harus diupload
 - f. Jika sumber biaya dari wali maka bukti penghasilan wali harus diupload.
5. Kartu Keluarga;
6. Bukti Pembayaran Rekening Listrik (bagi yang sumber listriknya dari PLN) 1 (satu) bulan terakhir, bagi yang menggunakan listrik Prabayar (token) yang diupload adalah bukti pembelian token tersebut;
7. Bukti Pembayaran Rekening Air (bagi yang sumber dari PDAM) 1 (satu) bulan terakhir (jika ada);
8. Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 3 tahun terakhir, diupload salah satu saja;
9. STNK dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan (bagi yang memiliki mobil/motor) 3 tahun terakhir, diupload salah satu saja;
10. Dokumen lain seperti surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) (jika ada);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telephone: 0751-7053902 Fax:0751-7055628

Website: <http://www.unp.ac.id> e-mail: rektor@unp.ac.id

11. Upload file foto sebagai berikut :
 - a. Foto Keluarga
 - b. Foto rumah tampak depan
 - c. Foto Ruang Tamu
 - d. Foto Ruang Keluarga
 - e. Foto Dapur
 - f. Foto MCK
12. Upload khusus pengusul KIP-K sebagai berikut :
 - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) bagi calon mahasiswa yang mengusulkan KIP-K;
 - b. KIP SMA dan bukti penerimaan;
 - c. Surat Keterangan terdata DTKS disertai bukti penerimaan atau berupa kartu PKH, PBI, KKS;
 - d. P3KE maksimal Desil III;
 - e. Surat Keterangan dari panti asuhan (jika ada);
 - f. Surat Keterangan tidak mampu (jika poin a – d tidak ada)
13. Contoh dokumen yang diminta dapat dilihat di url <https://spmb.unp.ac.id/biodata>;

B. Melihat hasil verifikasi rapor dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal **26 April 2024** di laman <https://spmb.unp.ac.id/hasil-verifikasi>.

C. Penetapan penerima KIP-K (bagi pengusul KIP-K) ditentukan setelah lulus verifikasi KIP-K dan yang tidak lulus verifikasi KIP-K diwajibkan membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika hasil verifikasi **nilai rapor asli** terdapat perbedaan dengan nilai rapor yang dientrikan atau di-**upload** sewaktu pendaftaran (*mark up* nilai atau pemalsuan dokumen), maka **haknya** sebagai calon mahasiswa UNP akan **dibatalkan** dan bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan pelaporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Maret 2024

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 19631217 198903 1 003